MS Centre for Law **PERSPEKTIF HUKUM BISNIS** DI INDONESIA **Kumpulan Catatan Kritis** Editor: Martin Suryana, A. Suhartati Lukito & Hwian Christianto

PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Kumpulan Catatan Kritis

Editor:

Martin Suryana, A. Suhartati Lukito & Hwian Christianto

GENTAPUBLISHING

Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia Kumpulan Catatan Kritis

© MS Centre for Law

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang All Rights Reserved

Cetakan I, 2019

Editor

: Martin Suryana, dkk

Layout

: Presylia Lazirosa

Desain Cover : Presylia Lazirosa : Khairul Bari

Pracetak Supervisi

: Nasrullah Ompu Bana

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4 Jl. Rajawali Gedongan Baru Banguntapan, Bantul-Yogyakarta INDONESIA Telp. (0274) 451654 - 0878 3419 7555 E-mail: redaksigenta@yahoo.com WA: 0812 3781 8611 Anggota IKAPI

Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia Kumpulan Catatan Kritis

Yogyakarta: GENTA Publishing 2019 iv + 220 hlm.: 15.5 X 24 cm

ISBN: 978-602-0757-16-2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		
	far Isi	
List	t of Contributors	04
Sub	Tema 1: Perspektif Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi	
1.	dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan	44
2.	(Abdul Rochim) Memahami Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Hukum Anti Pencucian Uang dan Kewajiban Pelaporan (Go Lisanawati)	
3.	Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) (Johan Handjojo)	
4.	Simpan Pinjam dalam Arisan Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Merry Setiawati Tantono)	49
5.	Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Elektronik Di Indonesia (Subuh Susilo)	
6.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemesanan Fiktif oleh <i>Driver</i> Go-Jek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Yuliyati)	75
Sul	Tema 2: Perspektif Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi	
1.	Implementasi Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Owner):	
	Perspektif Upaya Perlindungan Korporasi dan Pencegahan Kejahatan Korporasi (A.Suhartati Lukito)	93
2.	Liability Korporasi Pengelola Sistem Elektronik & Delik Terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Era Industri 4.0 (Anton Hendrik)	107
3.	Pemenuhan Hak Korban pada Kejahatan Korporasi (Elfina L.Sahetapy)	
4.	Kebijakan Hukum Pldana Perbuatan Pidana Pornografi melalui Internet oleh Korporasi di Era Globalisasi (Hwian Cristianto)	
5.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Selaku Importer Obat Dalam Kasus	107
	Tindak Pidana Perlindungan Konsumen (Irwan Santoso Hadiwidjaja)	161
6.	Optimalisai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam	
	Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Martin Suryana)	169
7.	Korporasi Melaporkan Benefical Ownership Dari Korporasi (Michelle Kristina)	181
6.	Integritas Sistem Keuangan Dan Rezim Anti Pencucian Uang: Strategi Dasar Korporasi Menanggulangi Sistem Keuangan (Peter Jeremiah Setiawan)	193
Dol	kumentasi MS Center For Law	217

LIST OF CONTRIBUTORS

Dr. A. Suhartati Lukito, S.H., M.Hum. Menyelesaikan studi S1 dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 1999 dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2001, ia menyelesaikan pendidikan S2 di Program Pascasarjana Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2012 berhasil menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun yang sama memperoleh penghargaan Prestasi Akademik dari Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya, serta penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Pada tahun 2002 mulai bergabung sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Sesuai dengan fokus pendalaman kompetensi keilmuan dibidang Hukum Pidana Bisnis, sejak tahun 2013 setiap tahun menjadi *invited speaker* di *University of Cambridge*, United Kingdom dalam kegiatan *The Cambridge International Symposium on Economic Crime*. Suhartati juga ikut menjadi salah satu penulis dalam buku referensi internasional yang berjudul *Research Handbook on International Financial Crime* di United Kingdom dan USA. Berbagai karya ilmiah juga telah dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus), jurnal nasional maupun proceeding konferensi internasional.

Suhartati juga menjadi praktisi hukum dan advokat di *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants.* Selain itu juga menjadi anggota dari *International Bar Association The Criminal Law Committee, The Academic and Professional Development Committee*, anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), anggota Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Surabaya, Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya.

Abdul Rochim, **S.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Berpengalaman dibidang Hukum Ketenagakerjaan (*Labour Law*) dan aspek-aspek hukum dibidang perindustrian termasuk segala aspek hukum dibidang perijinan. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates*, *Advocates and Legal Consultants*.

Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Pendidikan formal Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. S-2 lulus dengan predikat lulusan terbaik program Magister Hukum FH Universitas Airlangga pada tahun 2011. Fokus riset dan pengajaran pada bidang hukum pidana siber. Saat ini menjabat sebagai Ketua Laboratorium Hukum Pidana, dan terlibat dalam Kantor Layanan Hukum dan Biro Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya.

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M., Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1993, dan menyelesaikan Program Master Criminology and Victimology at Faculty of Law University of Leiden in the Netherlands, 1998. Melanjutkan Program Doktor di

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya sejak 1995. Bernaung di bawah Laboratorium Hukum Pidana dan menjadi pengampu matakuliah Hukum Pidana, Kriminologi Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Aktif meneliti dan menulis serta mengikuti International Conference terutama yang berafiliasi dan rutin diadakan oleh International Juvenile Justice Organization (IJJO) dan World Society of Victimology (WSV). Penerima Hibah DIKTI Penelitian 2017 dan 2018, Hibah DIKTI Pengabdian pada Masyarakat 2017. Email: elfina_69@yahoo.com

Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum. adalah seorang dosen dan peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA). Ahli hukum pidana secara khusus Anti Pencucian Uang dan Kejahatan Siber. Giat mengembangkan keahliannya pada bidang *Cyber security* dari dimensi anti pencucian uang. Dr. Go masih aktif menjadi narasumber untuk membahas materi terkait RUU KUHP, RUU Tipikor, dan topik lain serta narasumber seminar nasional dan internasional, mempresentasikan *paper* pada *International conference*, dan juga melakukan kegiatan *visiting Professorship* di Thammasat University, Thailand. Motivasi: "Accept the challenges, so that you may feel exhilaration of victory" (George S. Patton).

Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) serta Doktor Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana. Penulis aktif dalam menulis, meneliti, dan mengikuti *training, workshop*, dan konferensi baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait isu hukum dan hak asasi manusia. Penerima Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2012 dan Insentif Buku Ajar Terbit 2019.

Irwan Santoso Hadiwidjaja, S.H., M.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta memiliki keahlian dibidang litigasi maupun non-litigasi. Juga menguasai berbagai aspek hukum dibidang korporasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Tergabung sebagai Member of Associates pada Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants.

Johan Handjojo, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Berpengalaman dibidang industri dan Perbankan serta menguasai berbagai aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Mendalami disiplin ilmu yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Korporasi. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants.*

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERBUATAN PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET OLEH KORPORASI DI ERA GLOBALISASI

Oleh:

Hwian Christianto¹

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi yang mengiringinya. Penemuan teknologi pada berbagai bentuknya mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih efektif baik dari sisi waktu maupun pembiayaan. Internet menjadi teknologi informasi yang menghadirkan berbagai macam keunggulan dalam penyampaian informasi baik dari sisi waktu, wilayah maupun kecanggihan yang mendukung perkembangan kesejahteraan dan peradaban manusia.²

Penggunaan internet sebagai media informasi dan komunikasi pada semua bidang kehidupan manusia menghasilkan berbagai macam komunitas sesuai dengan bidang yang menjadi perhatian dari tiap pengguna. Burgin³ menjelaskan realitas dunia siber ini dengan sebutan "masyarakat maya atau cybercommunity" yang walaupun tidak dapat diindera secara langsung melalui pancaidera manusia akan tetapi dapat dirasakan dan disaksikan dalam sebuah realitas". Dampak dari internet pun semakin nyata sebagaimana ditegaskan oleh Partodihardio bahwa internet telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global dalam konteks globalisasi informasi. 4 Globalisasi sebagaimana dijelaskan Stigliz 5 dimaknai sebagai penyatuan yang semakin dekat antara negara-negara dan masyarakat-masyarakat di dunia yang disebabkan oleh pengurangan biaya transportasi dan komunikasi yang begitu besar, dan meruntuhkan berbagai penghalang artifisial bagi arus barang, jasa, modal serta pengetahuan. Hadirnya internet memberikan dukungan bagi terciptanya kegiatan informasi yang semakin cepat dan melewati batas-batas Negara. Kontribusi positif dari penggunaan internet dalam globalisasi tidak terlepas pada dukungan layanan informasi kepada sektor perdagangan menuju penyatuan ekonomi internasional.6

Keberadaan internet dalam globalisasi pada kenyataannya tidak hanya memberikan manfaat akan tetapi memunculkan bentuk kejahatan baru dengan menggunakan kecanggihan internet. Berbagai macam manifestasi kejahatan siber telah terjadi di berbagai bidang kehidupan, sebagaimana diklasifikasikan oleh Syahdeini⁷ mulai dari sistem komputer sebagai sasaran dan sistem

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, Surel : hwall4jc@yahoo.co.id

²Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, h. 71

³Burhan Burqin, Pomomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa, Prenada Media, Jakarta, 2003, h. 32 Soemarno Partodihardjo, Loc.cit

⁵Joseph E. Stigliz, Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional, PT Ina Publikatama, Jakarta, 2003, h. 12

Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Press berkeriasama Pustaka Pelaiar, Yogyakarta, 2001, h. 211 ⁷Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, h. 43-44

komputer sebagai sarana melakukan kejahatan terhadap harta kekayaan, identitas, privasi, sistem komputer dan ketertiban umum. Laporan *Symantec Internet Security Threat Report*⁶ justru menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara dengan aktivitas kejahatan melalui internet terbanyak di tahun 2011. Penggunaan internet telah menghadirkan bentuk kejahatan baru dengan ciri khas berbeda dari kejahatan yang selama ini telah dikenal, termasuk di dalamnya pornografi melalui internet.

Perbuatan pornografi melalui internet menjadi salah satu bentuk kejahatan siber terhadap ketertiban umum yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Pembuatan video yang bermuatan melanggar kesusilaan dilanjutkan dengan mengunggah video melalui media internet tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak-anak yang masih pelajar bahkan semua lapisan masyarakat. Kasus beredarnya video pesta seks oleh pelajar di Gunung Kidul dilakukan oleh anak Sekolah Menengah Pertama yang masih berseragam pramuka. Seolah tidak mau kalah pornografi juga sudah dilakukan oleh guru yang seharusnya menjadi teladan. Kasus video asusila yang melibatkan oknum guru pegawai negeri sipil yang melakukan hubungan seksual di Bintan. 10 Belum lagi pelaku juga melibatkan oknum penegak hukum, polisi seperti terjadi di Ketapang yang menunjukkan adegan asusila dengan beberapa gadis. 11 Wakil rakyat pun ada yang terkena kasus video asusila, kasus video asusila YZ dan ME¹² dan Ar yang ketahuan menonoton video asusila saat sidang dewan perwakilan rakvat.13 Kasus tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pornografi melalui internet merupakan perbuatan yang mengancam kepentingan masyarakat akan ketertiban umum, Komunikasi dan Informatika mencatat sebanyak 98,32% (735.497 laman internet)¹⁴ telah diblokir karena bermuatan pornografi dari total aduan atau laporan masyarakat atas laman internet yang bermuatan negatif. Beberapa kasus tersebut menunjukkan pelaku masih terbatas pada orang perseorangan (natuurlijk person) namun pada kasus lain tampak bahwa korporasi terlibat dalam perbuatan pornografi melalui internet. Bisnis pornografi secara daring menjadi hal yang sangat sulit diberantas mengingat melibatkan pelaku dari luar negeri mmanfaatkan jejaring internet yang terhubung dengan sistem perbankan sebagai jaminan pembiayaan. 15

Pengaturan hukum terkait dengan pornografi melalui internet secara normatif memang sudah terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008. Hanya saja perumusan perbuatan pornografi melalui internet memiliki perbedaan di antara kedua ketentuan hukum pidana tersebut baik dari sisi substansi perbuatan yang dilarang maupun pelaku tindak pidana. Ketentuan hukum Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mencantumkan norma kesusilaan sebagai ukuran penilai dari perbuatan pornografi dalam rumusan ketentuan hukum. Berbeda dengan pengaturan tersebut Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tidak menempatkan norma kesusilaan sebagai batasan dari perbuatan pornografi melalui internet dalam

⁸Kompas Online, "Indonesia Masuk 10 Besar Penyumbang Cybercrime Terbanyak", http://tekno.kompas.com/read/2012/05/16/09403718/indonesia.masuk.10.besar.penyumbang.quotcyber.crimequot.terbanyak, Diakses 19 November 2015

³Ais/Romuaidus Pius, ⁴Video Pesta Seks Pelajar Beredar di Gunung Kidul⁴, sumber http://regional.kompas.com/ tanggal 16 Februari 2012, diakses tanggal 26 September 2015

[™]Glori K. Wadrianto, "Misterius, Kasus Video Porno Guru Matematika", sumber http://regional.kompas.com/read/2011/ tanggal 16 Februari 2012, diakses 26 September 2015

¹⁷Glori K. Wadrianto, "DijagaKetat, Sidang Kasu Video Porno Polisi", sumber http://regional.kompas.com/read tanggal 2 Februari 2012, di unduh tanggal 16 Februari 2012

¹⁸Hadi Santoso, "Foto Syur Anggota DPR Beredar", sumber http://nasio-nal.kompas.com/read tanggal 23 Mei 2008, di akses 26 September 2015 19 KZ/CN27, "Pecat Arifanto Dari DPR", sumber http://suaramerdeka.com/ tanggal 9 April 2011, di akses 26 September 2015

[&]quot;Siaran Pers No. 101/PIH/KOMINFO/12/2015, "Siaran Pers teritang Pemblokiran Situs Judi dan Pornografi", http://kominto.go.id/index.php/content/detail/6555/Siaran-Pers-NO-101-PIH-KOMINFO-12-2015-Tentang-Pemblokiran-Situs-Judi-dan-Pornografi-/0/siaran_pers#.Vgb6QVJjLIU, 31 Desember 2015, dunduh 22 Januari 2016

¹⁵C01 & Richsan Alamsyah, "Ini Sulitnya Berantas Bisnis Pornografi online menurut Polir", https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/02/13/njp77f-ini-sulitnya-berantas-bisnis-pornografi-online-menurut-polir, diunduh 20 Maret 2019

rumusan ketentuan hukum. Hal tersebut membawa dampak berbeda bagi penegak hukum dalam hal ini hakim. Hakim dalam menangani perkara pidana perbuatan pornografi melalui internet yang diajukan berdasarkan dakwaan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 memiliki kewajiban untuk memeriksa dan menggali norma kesusilaan yang berlaku berikut penilaiannya kepada informasi yang dianggap pornografi. Pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pun berbeda. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tidak secara jelas mencantumkan syarat sejauhmana korporasi disebut sebagai pelaku. Berbed halnya dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 yang menguraikan secara rinci pada saat apa korporasi disebut sebagai pelaku.

Kedua bentuk rumusan ketentuan hukum pidana tersebut sangat penting dalam menangani perkara pidana pornografi melalui internet terlebih lagi melibatkan korporasi. Penggunaan internet secara luar biasa memungkinkan adanya perpindahan, pertukaran bahkan pembelajaran nilai-nilai baru dari masyarakat lain tidak hanya dari Indonesia. Proses perpindahan, pertukaran dan pembelajaran nilai baru tersebut semakin mendapatkan kesempatan yang luas melalui masyarakat internet. Pemahaman baru terhadap nilai-nilai yang ada tersebut pada gilirannya menghadirkan tantangan baru dalam pemahaman batasan pornografi melalui internet. Berdasarkan kondisi masyarakat tersebut maka kebijakan hukum pidana dalam hal pengaturan perbuatan pornografi melalui internet oleh korporasi menjadi hal yang sangat penting sebagai upaya mencegah dan menanggulangi perbuatan pornografi melalui internet. Berdasarkan kondisi tersebut kajian terhadap pengaturan pornografi melalui internet oleh korporasi dapat dibahas dalam 2 (dua) pokok bahasan *Pertama*, Arti penting pengaturan larangan pornografi melalui internet yang dilakukan oleh korporasi dalam ketentuan hukum pidana nasional serta *Kedua*, penerapan kebijakan hukum pidana terkait perbuatan pornografi melalui internet oleh korporasi dalam konteks globalisasi.

PEMBAHASAN

1. Arti Penting Kebijakan Hukum Pidana pada Pornografi melalui Internet oleh Korporasi

Berbagai macam bentuk perbuatan yang merugikan kepentingan umum telah dikenal dalam masyarakat sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Sebuah langkah penetapan perbuatan menjadi perbuatan pidana atau kriminalisasi menjadi bagian penting dalam hukum pidana untuk menentukan dengan jelas perbuatan apa yang dilarang untuk dilakukan dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Penggunaan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana menurut Nawawi Arief selalu bertumpu pada 2 (dua) permasalahan utama yaitu *Pertama*, Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana dan *Kedua*, sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada pelaku jika terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut. Upaya penentuan perbuatan dan sanksi apa yang dilarang dapat dipahami sebagai upaya pencegahan sekaligus penindakan atas perbuatan yang merugikan masyarakat. Mulyadi menegaskan hakikat kebijakan hukum pidana merupakan "usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (ius constitutum) dan masa mendatang (ius constituendum)."

Sebagai sebuah upaya membuat ketentuan hukum yang berlaku di suatu waktu, suatu tempat bahkan dapat diterima di masa yang akan datang maka pertimbangan yang utuh terhadap

¹⁶Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Cetakan ketiga. Bandung, 2005, h. 29
¹⁷Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Pengadilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan, Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 87

kebijakan hukum tidak dapat dilepaskan pula dari latar belakang masyarakat pada waktu itu. Terkait dengan hal tersebut Nawawi Arief menegaskan hubungan yang sangat erat antara kebijakan hukum pidana (penal policy), kebijakan kriminal (criminal policy), kebijakan penegakan hukum pidana (law enforcement policy) sampai kebijakan sosial (social policy). Hubungan antar kebijakan tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda baik dalam hal penerapan maupun dalam muatan pengaturannya. Namun demikian antar kebijakan tersebut menuju pada satu keinginan kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Terkait dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi materiil maupun kesejahteraan spiritual¹⁹ tentunya menjadi cita-cita utama hukum pidana. Ketentuan hukum pun dibuat sebagai upaya menampung keinginan ideal masyarakat secara keseluruhan disamping memperadabkan manusia,20 terutama penanggulangan perbuatan pidana dalam penegakan hukum harus sejalan dengan kebijakan hukum pidana agar berhasil.21 Sejalan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat maka penentuan perbuatan yang dilarang harus sejalan dengan perkembangan masyarakat. Marc Ansel menegaskan bahwa "criminal policy is the rational organization of the control of crime by society"22 sehingga penggunaan hukum pidana perlu menekankan pentingnya pemahaman masyarakat akan perbuatan mana saja yang dinilai merugikan kepentingan umum. Senada dengan langkah kebijakan hukum pidana dalam konteks perbuatan pornografi melalui internet, Muladi dan Nawawi Arief23 mengemukakan beberapa pendekatan, Pertama, Pendekatan global (global approach) yang menitikberatkan adanya pengaturan baru yang bersifat umum tentang kejahatan melalui internet; Kedua, Pendekatan evolusioner (evolutioner approach) dengan menambah perumusan dalam ketentuan pidana yang telah ada, dan Ketiga, Pendekatan Kodifikasi, perbuatan pornografi melalui internet dimasukkan dalam kumpulan ketentuan hukum pidana. Ketiga pendekatan tersebut akan tampak dalam bentuk pengaturan perbuatan pornografi melalui internet.

Perbuatan pornografi melalui internet (cyberpornography) pada dasarnya merupakan perbuatan penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan melalui media internet. Pemahaman terhadap pornografi melalui internet berasal dari pemahaman "pornografi" atau pornography dari istilah "pornographic" yang berasal dari "pornographos" (porne artinya pelacur dan graphein artinya tulisan atau lukisan), artinya "tulisan atau lukisan tentang pelacur atau deskripsi dari perbuatan pelacur." Berdasarkan definisi tersebut maka pornografi dimaknai secara terbatas sebagai gambaran dari perbuatan pelacur terkait dengan kegiatan seksual. Garner menjelaskan pornografi sebagai "the material (such as writings, photographs, or movies) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement." Sejalan dengan definisi awal, pornografi menurut Garner lebih menitikberatkan pada tujuan menimbulkan nafsu seks bukan hanya sekedar menunjukkan perbuatan seks. Perbuatan pornografi melalui internet pada dasarnya merupakan bentuk baru dari pornografi secara umum. Secara rinci Lim² menjelaskan perbedaan pornografi

¹⁸Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

^{2008,} h. 23-24

"Maleha Soemarsono,"Negara Hukum Indonesia ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-37 No. 2
April-Juni 2007, h.309

⁷⁰C. Maya Indah, "Refleksi atas Paradigma Positivisme dalam Ilmu Hukum Menuju Nilai Keadilan", Jurnal Refeleksi Hukum, Oktober 2010, h. 123
²¹ Mardjono Reksodiputro, "Mencoba Memahami Hukum dan Keadilan", Sri Rahayu Oktoberina & Niken Savitri, Ed., 2008, Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., Refika Aditama, Bandung, h. 109

²²Marc Ancel, Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problems, Shocken Books, New York, 1965, h. 209

²³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, h. 33-34

Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, Ind-Hill Co., Depok, 1997, h. 143

²⁵Bryan A. Garner, ed., Black's Law Dictionary, Tenth Edition, Thomson Reuters, Paul Minnesota, 2104, h. 134 diakses 26 September 2015

²⁶Yee Fen Lim, Cyberspace Law: Commentaries and Materials, Second Edition, Oxford University Press, Victoria, 2007, h. 395uh

melalui internet dan pornografi secara umum dalam 4 (empat) ciri, yaitu:

- (1) It can be infinitely copied and distributed at minimal cost.
- (2) The quality of images does not degrade on copying.
- (3) It is difficult for law enforcement to detec due to the size and structure of the Internet and the availability of encryption.
- (4) It cannot be seized, in the normal sense of them, once it has been deemd illegal because it is very easy to-restock after a confiscation.

Perbedaan tersebut menjadikan pornografi melalui internet sebagai perbuatan pornografi yang mengancam kepentingan umum, terutama terkait dengan kesusilaan masyarakat. Materi pornografi akan tetap dapat di akses dengan mudah dan dapat disimpan atau digandakan dalam waktu yang cukup lama akibat kecanggihan teknologi. Upaya pencegahan dan penanggulangan perbuatan pornografi melalui internet sangat dibutuhkan terutama melalui pengaturan hukum pidana.

Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum dari perbuatan pidana juga mengalami perkembangan mulai dari tidak adanya pengakuan korporasi sebagai pelaku sampai diakui sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut tampak dari pemahaman sejauh mana korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana dalam suatu undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejak awal tidak mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana sebagai perwujudan prinsip universitas delinguere non potest. Pengaturan tersebut tentunya membawa dampak signifikan bagi subyek hukum pidana pornografi yang tidak dimungkinkan dilakukan oleh korporasi. Pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pornografi melalui internet justru muncul dalam Undang-Undang Khusus, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008. Bentuk rumusan perbuatan pidana yang memberikan pengakuan atas korporasi sebagai pelaku tindak pidana akan diuraikan lebih lanjut bersama dengan rumusan perbuatan pidana pornografi melalui internet.

Pemahaman akan arti penting pengaturan sebuah perbuatan pidana tidak dapat dilepaskan dari pemahaman pengaturan perbuatan tersebut dalam ketentuan hukum pidana. Artinya, pemahaman terhadap kebijakan hukum pidana terkait larangan suatu perbuatan harus merujuk pada Undang-Undang yang mengatur larangan tersebut. Supanto menjelaskan penggunaan hukum pidana pada ketentuan hukum pada terdiri dari 2 (dua) fungsi yaitu fungsi otonom yang mengatur perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana secara mandiri dan fungsi komplementer. hukum pidana menunjang penegakan hukum di bidang lainnya.²⁷ Begitu pula dalam pengaturan terkait perbuatan pornografi melalui internet mengalami perkembangan seiring dengan keterlibatan korporasi didalamnva.

Pengaturan pornografi melalui internet dilakukan oleh korporasi diatur dalam berbagai bentuk ketentuan hukum pidana, mulai dari ketentuan hukum pidana umum yaitu KUHP maupun ketentuan hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Telekomunikasi (UUT), Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga Undang-Undang Pornografi. Perkembangan pengaturan korporasi sebagai pelaku pornografi melalui interet tampak pada rumusan perbuatan pidana yang memiliki fungsi pidana materiil (dilarangnya perbuatan) dan fungsi pidana formil (unsur perbuatan yang harus dibuktikan penuntut umum).28 Pembahasan mengenai perkembangan kebijakan hukum pidana terkait pornografi melalui

²⁷Supanto, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pembajakan Perangkat Lunak Komputer", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. , Oktober 2007, h. 352

²⁸ Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3 Tahun 2013, h. 115

internet oleh korporasi dapat dikaji melalui pemahaman arah perumusan larangan pornografi dalam tiap undang-undang tersebut, kecuali KUHP.

1. Pengaturan Pornografi melalui internet oleh Korporasi menurut Undang-Undang Telekomunikasi

Berdasarkan ketentuan hukum pidana UUT tersebut, 2 (dua) ketentuan hukum dapat diterapkan terhadap perbuatan pornografi melalui internet yaitu Pasal 50 jo. Pasal 22 UUT dan Pasal 57 jo. Pasal 42 ayat (1) UUT. Ketentuan hukum Pasal 50 jo Pasal 22 UUT dapat dikenakan terhadap perbuatan pornografi melalui internet dengan pertimbangan bahwa perbuatan pornografi melalui internet merupakan perbuatan penyebaran materi asusila dalam bentuk pornografi yang dilarang secara substansi oleh Undang-Undang yang berlaku. Bentuk perbuatan yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum Pasal 50 jo Pasal 22 UUT disebutkan "perbuatantanpa hak, tidak sah, memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi".

Berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam ketentuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa "perbuatan tanpa hak" disini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari orang lain yang memiliki hak untuk melakukan perbuatan itu. Fokus dari perbuatan tanpa hak lebih terletak pada adanya kepentingan orang lain yang terganggu atau dirugikan akibat perbuatan orang tertentu. Berbeda halnya dengan pemahaman "perbuatan tidak sah" yang dimaksudkan dalam Pasal 50 jo Pasal 22 UUT justru menekankan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pada jaringan telekomunikasi sebagai perbuatan tanpa alas hukum yang sah atau diperbolehkan untuk dilakukan. Perbuatan tersebut jika sebelum dilakukan telah memenuhi persyaratan yang ada maka perbuatantersebut dapat dikatakan perbuatan yang sah. Kiranya pemahaman terhadap istilah "perbuatan tidak sah" disini dibedakan dengan "perbuatan melawan hukum". Kedua istilah tersebut memberikan penekanan berbeda pada tindakan, yaitu pada perbuatan tidak sah menekankan tentang adanya persyaratan yang tidak dipenuhi oleh seseorang sedangkan pada perbuatan melawan hukum menekankan adanya ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh perbuatantersebut. Penting untuk ditekankan dalam hal ini bahwa fokus dari pelaku dalam melakukan perbuatan ditekankan pada akses jaringan telekomunikasi bukan pada materi atau substansi apa yang disampaikan melalui jaringan telekomunikasi tersebut.

Korelasi penggunaan ketentuan hukum Pasal 50 jo Pasal 22 UUT terletak pada perbuatan awal yang mendahului perbuatan pornografi melalui internet yaitu melakukan akses yang tidak sah atau tanpa hak ke jaringan telekomnukasi oleh pelaku industri pornografi. Pelaku yang dapat dikenakan ketentuan hukum ini tidak semua orang dalam kaitannya dengan perbuatan pornografi melalui internet melainkan industri pornografi melalui internet. Pertimbangan pengenaan pelaku industri pornografi disebabkan karena perbuatan akses jaringan telekomunikasi dinilai tidak sah dan tanpa hak pada kondisi pelaku menggunakan kesempatan atau kemampuan untuk mengakses jaringan telekomunikasi tersebut untuk tujuan penyebaran pornografi. Pelaku secara umum dapat melakukan akses ke jaringan telekomomunikasi secara sah dengan hak penuh akan tetapi saat menggunakan jaringan telekomnukasi yang sudah tersambung ia melakukan penampilan atau penyebaran materi asusila. Kondisi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam ruang lingkup Pasal 50 jo Pasal 22 UUT mengingat perbuatan yang dilarang berfokus pada akses yang tidak sah dan tanpa hak bukan pada substansi yang diedarkan melalui jaringan telekomunikasi tersebut. Oleh karena itu penggunaan Pasal 50 jo Pasal 22 UUT lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan pornografi melalui internet yang dilakukan oleh industri pornografi.

Perkembangan teknologi komunikasi dengan menggunakan media internet membuat UUT semakin sulit untuk diterapkan. Ketentuan hukum UUT belum dapat memberikan sebuah pengaturan yang lengkap dan memadai tentang aktivitas informasi di dunia siber yang sangat berbeda dengan aktivitas di dunia telekomunikasi. Edmon Makarim menegaskan kondisi ini dengan menyatakan "the first interesting point to be analyzed is the proposition that legal provision in the area of telecommunications are not yet effective in keeping up with dynamic of convergence of telecomunicartions, media and informatics ("confergence of telematics"). "B" Masalah konvergensi telematika menjadi sumber permasalahan yang harus dipahami oleh pelaku telekomunikasi siapapun dirinya, mulai penyedia jasa telekomunikasi sampai pengguna jasa telekomunikasi.

Pengakuan terhadap korporasi pun sejak awal telah ditegaskan dalam Pasal 1 UUT. Korporasi dimungkinkan memiliki 4 (empat) kedudukan sebagai Penyelenggara telekomunikasi (istilah 'koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara'-Pasal 1 angka 8), Pelanggan (istilah 'badan hukum dan instansi pemerintah'-Pasal 1 angka 9), Pemakai ('badan hukum dan instansi pemerintah'-Pasal 1 angka 10) dan Pengguna yaitu pelnggan dan pemakai. Jika diamati pengaturan korporasi tidak secara eksplisit terdapat dalam UUT. Pemahaman korporasi pun memiliki batasan tergantung pada keempat istilah tersebut. Ruang lingkup korporasi sebagai pelaku tindak pidana telekomunikasi pun sangat bergantung pada penyebutan pelaku dalam rumusan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UUT.

Tabel 1.

Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Telekomunikasi menurut UUT

No	Perbuatan yang dilarang	Korporasi yang dimaksud	Ketentuan Hukum
1	Penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin	'Barangsiapa' (tidak ada penjelasan maksud dari "barangsiapa")	Pasal 47 jo Pasal 11 ayat (1)
2	Tidak menjamin kebebasan memilih jaringan telekomunikasi	Penyelenggara jaringan telekomunikasi	Pasal 48 jo Pasal 19
3	Tidak memberikan prioritas terkait kepentingan atau informasi penting bagi Negara atau kepentingan umum	Penyelenggara jaringan telekomunikasi	Pasal 49 jo Pasal 20
4	Tindakan tanpa hak, tidak sah, memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi	Barang siapa	Pasal 50 jo Pasal 22

³⁰Edmon Makarim, "The Protection of Consumers' Rights and The Application of Criminal Law in the Unlawful Operation of Services and Content Service Applications", *Indonesia Law Review*, Year 2 Vol. 2, May-August 2012, h. 230-231 (227-242)

Tindakan menyambungkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus ke jaringan telekomunikasi lain	Penyelenggara telekomunikasi khusus	Pasal 51 jo Pasal 29 ayat (1) atau ayat (2)
Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah RI yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pasal 32 ayat (1)	Semua orang	Pasal 52 j o Pasal 32 ayat (1)
Penggunaan spectrum radio atau orbit satelit tanpa izin pemerintah	barangsiapa	Pasal 53 jo Pasal 33 ayat (1) atau ayat (2)
penggunaan spectrum frekuensi radio berbendera kapal asing atau pesawat di wilayah perairan Indonesia	Barangsiapa	Pasal 54 jo Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2)
Tindakan yang menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan	barangsiapa	Pasal 55 jo Pasal 38

Berdasarkan tabel tersebut, UUT hanya memberikan penjelasan tentang Penyelanggara jasa telekomunikasi, pengguna atau pemakai namun belum menjelaskan tentang istilah 'barangsiapa'. Pemahaman terhadap istilah 'barangsiapa' dalam UUT sebenarnya memiliki kesamaan dengan istilah 'barangsiapa' dalam KUHP dengan istilah 'hij'. Hanya saja pengertian 'barangsiapa' dalam KUHP terbatas pada orang-perorangan (naturlijkperson). Menurut pendapat penulis, pemahaman istilah pelaku dalam kaitannya dengan istilah 'hij' atau barang siapa menurut KUHP tidak tepat digunakan untuk memahami 'barangsiapa' dalam UUT. Pemahaman 'barangsiapa' dalam UUT harus merujuk pada pihak yang disebut dalam UUT antara lain Penyelenggara telekomunikasi, Pelanggan, Pemakai dan Pengguna telekomunikasi. Jika dirinci lebih jauh maka ruang lingkup 'barangsiapa' dalam UUT merupakan kombinasi dari definisi Penyelengara telekomunikasi, Pelanggan, Pemakai dan Pengguna Telekomunikasi. Ruang lingkup 'barangsiapa' menurut UUT antara lain perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah, badan

usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, intansi pertahanan keamanan, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang berdasarkan kontrak atau tidak berdasarkan kontrak. Pemahaman korporasi dalam sebagai pelaku dalam Pasal 47 jo Pasal 11 ayat (1), Pasal 50 jo Pasal 22, Pasal 52 jo Pasal 32 ayat (1), Pasal 53 jo Pasal 33 ayat (1) atau (2), Pasal 55 jo Pasal 38 dan Pasal 56 jo Pasal 40 UUT merujuk pada pemahaman terakhir ini.

2. Pengaturan Pornografi melalui internet oleh Korporasi menurut Undang-Undang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran) merupakan aturan hukum yang tegas di bidang penyiaran. Sebelumnya kegiatan penyiaran diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 namun karena dianggap terlalu represif dan belum memiliki peraturan pelaksanaan, muncullah radio siaran swasta dan stasiun televisi swasta lokal tanpa ijin sehingga tidak terkontrol oleh pemerintah. Pengaturan penyiaran memasuki babak baru per 28 Desember 2002 dengan asas dan tujuan yang jelas. Sesuai dengan asas penyiaran yang menekankan manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab maka tidak salah jika tujuan dari penyiaran untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum.

Aspek kesusilaan tidak dapat ditinggalkan sebagai bagian yang manunggal dengan watak dan jati diri bangsa yang cerdas dan beradab. Isi siaran diwajibkan mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat bagi pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran). Larangan terhadap isi siaran yang mengandung perbuatan asusila dengan tegas diatur dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b Undang-Undang Penyiaran yaitu "Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang". Tidak cukup sampai disini larangan terhadap perbuatanasusila diperluas pada perbuatanmerendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia Indonesia, termasuk didalamnya masalah susila.

Sejauh menurut masyarakat, Komisi Penyiaran, atau penyidik tidak dipandang sebagai hal yang asusila maka iklan tersebut tetap dipandang sebagai informasi yang sehat. Pelanggaran terhadap ketentuan kesusilaan dalam Undang-Undang Penyiaran tetap mendapatkan sanksi pidana, secara khusus Pasal 57 huruf d jo. Pasal 36 ayat (5) huruf b UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ketentuan tersebut menegaskan keberadaan kejahatan kesusilaan dalam bidang penyiaran yang dilakukan secara khusus oleh pelaku penyiaran. Hal yang perlu diperjelas lebih lanjut tentang pengakuan korporasi sebagai pelaku dalam Undang-Undang Penyiaran.

Ketentuan hukum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penyiaran menegaskan bahwa Lembaga Penyiaran yang dimaksudkan antara lain penyelenggara penyiaran terdiri dari lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan. Jika dicermati pengaturan tersebut, Undang-Undang Penyiaran secara implisit telah mengakui korporasi terdiri dari badan usaha atau badan pemerintah yang melakukan kegiatan penyiaran.

³⁰Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, Refika Aditama, Bandung, 2010,

3. Pengaturan Pornografi melalui internet oleh Korporasi menurut Undang-Undang Hak Cipta

Hak kekayaan Intelektual dalam kaitannya dengan pornografi melalui internet memiliki peran yang penting terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis pada rezim hukum Hak kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menurut Kariodimedjo menekankan perlindungan hak cipta pada karya yang melibatkan media internet menjadi isu utama hak cipta yang mendapatkan pengaturan khusus dalam Internet traties, yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO) Copy Right Treaties dan WIPO Performances and Phonograms Treaty. Begitu pula dengan perbuatan pornografi melalui internet, materi yang diedarkan oleh pelaku pada dasarnya merupakan hasil ciptaan. Ciptaan tersebut menampilkan gambaran yang tidak senonoh karena menampilkan materi asusila yang seharusnya tidak boleh diciptakan. Hanya saja bisa saja seseorang pada saat membuat materi tidak memiliki kehendak untuk membuat materi yang melanggar kesusilaan. Seseorang membuat materi tersebut dengan tujuan menciptakan karya seni bukan untuk melanggar kesusilaan. Pemerintah pun dapat menolak ciptaan yang melanggar kesusilaan (Pasal 70 Undang-Undang Hak Cipta) atau menghapus kekuatan hukum pencatatan ciptaan karena melanggar norma kesusilaan (Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta).

Larangan muatan pornografi dalam karya cipta sendiri diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta yang "melarang perbuatan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi Ciptan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara." Hanya saja larangan tersebut tidak disertai ancaman pidana sehingga tidak dapat disebut sebagai perbuatan pidana. Tidak adanya perbuatan pidana yang diatur menyangkut korporasi yang membuat ciptaan dengan muatan asusila dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara khusus perbuatan pidana pornografi melalui internet oleh korporasi. Hal tersebut dapat dipahami mengingat Undang-Undang Hak Cipta dari sejak awal tidak mengakui adanya ciptaan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

4. <u>Pengaturan Pornografi melalui internet oleh Korporasi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen</u>

Penggunaan informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan mengingat pemenuhan kebutuhan manusia semakin dibutuhkan secara cepat, terutama di bidang bisnis. Informasi pun menjadi komoditas penting dalam pemenuhan kebutuhan. Arti penting ketersediaan informasi yang tepat menjadi bagian yang sangat penting dalam pemenuhan perlindungan konsumen mengingat hakikat dari perlindungan konsumen sendiri terletak pada pemenuhan hak konsumen. Bagi korporasi sendiri sebenarnya kejelasan informasi yang baik sangat mendukung eksistensi usaha yang dilakukannya. Fathor dalam hasil penelitian terhadap pelayanan jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank Jatim di Madura diperoleh hasil bahwa kurva jasa berbanding lurus dengan kepuasan dan kepercayaan nasabah bank dalam jangka panjang. 33 Artinya kejelasan informasi merupakan bagian dari upaya khusus bagi korporasi tersebut untuk maju.

Kemajuan korporasi dalam jangka panjang tidak lagi ditentukan pada kinerja produksi secara internal akan tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan korporasi dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan konsumen. Penyediaan informasi yang jelas juga menunjukkan 2 (dua)

³¹Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h.5

³⁵Dina Widya Kariodimedjo, "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait dan Desain Industri", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 2, No. 2 Juni 2010, h. 272
³⁶Fathor, "Hubungan antara Dimensi Kualitas Jasa, Nilai, dan Kepuasan Nasabah Bank Jatim di Pulau Madura", Jurnal Pamator: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol.3, No. 2 Oktober 2010, h. 143

pemahaman penting terhadap itikad baik dari korporasi dan jaminan korporasi terhadap produk yang diberikan.³⁴ Korporasi yang berani memberikan informasi yang sebenarnya kepada konsumen pada dasanya menempatkan konsumen sebagai pihak yang sejajar dengan dirinya. Seberapa jauh informasi yang diberikan oleh korporasi sebenarnya menentukan pula sampai sejauh mana korporasi tersebut memperoleh kepercayaan konsumen.

Ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan pornografi melalui internet, yaitu Pasal 17 ayat (1) huruf f yaitu membuat iklan produk yang melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pelaku usaha membuat promosi untuk membuat konsumen tertarik menggunakan produk yang dihasilkannya, terkadang pelaku usaha menggunakan materi atau informasi bermuatan asusila. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip kegiatan iklan yang baik dan harus mendapatkan sanksi tegas baik oleh hukum berupa sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp 500 Juta (Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen) maupun sanksi administratif karena menurunkan martabat kemanusiaan. Jika dikaitkan dengan larangan perbuatan tersebut, korporasi dapat dinilai sebagai pelaku perbuatan pornografi melalui internet.

5. Perbuatan Pornografi melalui internet oleh Korporasi menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini selalu menyajikan dampak bagi masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Hukum diharapkan mampu menjawab setiap permasalahan hukum yang muncul demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum menjadi tumpuan bagi semua anggota masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan aman. Harapan tersebut rupanya tidak berjalan seiring dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga perbuatanyang merugikan selalu terjadi terlebih dahulu sebelum ketentuan hukum yang dibutuhkan berlaku. Kondisi inilah yang terjadi dalam pengaturan kegitan siber di Indonesia.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum ada satu ketentuan hukum nasional yang memberikan pengaturan secara jelas terhadap segala perbuatanyang terjadi di dunia siber.

Pengaturan UU ITE setidaknya memberikan dampak baru bagi penyelenggaraan internet di Indonesia. Pengaturan UU ITE memberikan ruang lingkup yang sangat luas karena tidak hanya menyangkut aktivitas internet akan tetapi semua transaksi elektronik. Ramli³⁵ menjelaskan bahwa keberadaan UU ITE setidaknya mengatur 2 (dua) hal penting, yaitu pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan pembuktian serta adanya klasifikasi perbuatan yang termasuk pelanggaran hukum sebagai penyalahgunaan teknologi informasi disertai sanksi pidananya. Ketentuan hukum Pasal 1 angka 5 memberikan definisi terhadap istilah "sistem elektronik" sebagai "serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, ...dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik." Pengaturan tersebut memberikan dampak serius bagi ruang lingkup

³⁴Hwian Christianto, "Kejelasan Informasi atas Layanan Call Center Automatic Teller Machine (ATM) sebagai Tanggung Jawab Korporasi", Jurnal Respublica, Vol. 2, Juni 2013, h. 42


³⁵Ahmad M. Ramli, "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Legislasi, Vol. 5 No. 4 Desember 2008,

pengaturan UU ITE. Pengertian sistem elektronik sebagaimaan diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE tidak hanya menyangkut aktivitas internet akan tetapi termasuk di dalamnya semua transaksi elektronik yang diselenggarakan melalui jaringan elektronik.

Keunggulan UU ITE dengan menghadirkan ruang lingkup yang sedemikian luas mampu memberikan jawaban bagi semua permasalahan yang terjadi dalam jaringan elektronik. Kelemahan justru muncul terkait dengan ketidakpastian hukum atas pemahaman istilah yang digunakan oleh UU ITE.

Pengaturan perbuatan pornografi melalui internet berdasarkan UU ITE secara normatif terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE mempersyaratkan beberapa unsur yaitu:

Bagan 1. Unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE³⁶



Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut persyaratan unsur subyektif baru dapat dipenuhi apabila pelaku memiliki kesengajaan dan/atau tanpa hak melakukan perbuatanyang dilarang. Penggunaamn istilah "dan/atau" menimbulkan beberapa kemungkinan dalam diri pelaku untuk dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ada 3 (tiga) kemungkinan dapat diterapkannya ketentuan hukum tersebut, yaitu (a) pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, (b) pelaku secara tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang, atau (c) pelaku secara sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatanyang dilarang. Pengaturan syarat "sengaja" menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap perbuatanyang dilakukan oleh pelaku merupakan perwujudan dari niat diri pelaku yan dilakukan dengan pertimbangan matang terkait dengan kesadaran pelaku terhadap akibat atau kondisi yang ditimbulkan. Pelaku harus mengingini sekaligus mampu membayangkan kondisi yang akan ditimbulkan. Catatan dalam kondisi tersebut dilarang oleh ketentuan hukum dan pelaku mengetahui hal itu. Oleh karena itu penting untuk dipahami dalam hal pengetahuan pelaku pada kondisi "sengaja" tidak hanya meliputi keadaan yang

³⁸ Hwian Christianto, Kejahatan Kesusilaan, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, h. 14

akan ditimbulkan dan dikehendaki oleh pelaku tetapi menyangkut pula di dalamnya pengetahuan diri pelaku terhadap larangan Undang-Undang atas akibat atau perbuatanyang dilakukannya.

Keadaan "tanpa hak" mensyaratkan pelaku memahami bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan karena ia tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatanitu. Keberadaan hak disini lebih ditempatkan pada suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap apa yang berada di bawah kendalinya. Dua keadaan yang dipersyaratkan sebagai unsur subyektif dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut dipersyaratkan dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilarang tidak mungkin ditempatkan pada pelaku yang melakukan kelalaian. Suatu hal yang sangat tidak mungkin terjadi dalam kasus siber jika pelaku tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Pelaku memiliki keahlian khusus dalam mengoperasikan perangkat sistem informasi elektronik sehingga dapat dipastikan mengetahui apa yang dilakukannya itu termasuk di dalamnya substansi dari materi yang ditampilkan.

Pengaturan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut memang dapat disebut lex specialist dari KUHP dalam kejahatan kesusilaan yang dilakukan melalui teknologi informasi (siber). Hanya saja yang perlu didiskusikan lebih lanjut penggunaan istilah "muatan yang melanggar kesusilaan" dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki maksud sama atau berbeda dengan norma kesusilan yang menjadi dasar kejahatan kesusilaan. Seimbiring³⁷ menjelaskan definisi norma kesusilaan sebagai "peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang baik dan buruk. Terkait dengan hal tersebut, Adami Chazawi mengemukakan dua pandangan terkait "melanggar kesusilaan", Pertama diserahkan pada masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap perbuatanmelanggar kesusilaan sehingga hakim memiliki tugas yang sangat penting dan bebas dan Kedua, pemahaman "melanggar kesusilaan" merujuk pemahaman yang terdapat dalam KUHP mengingat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan lex specialist.38 Menurut penulis, ukuran dari norma kesusilaan tetap harus didasarkan kepada nilai kemanusiaan yang beradab sebagai dasar obyektif. Pemahaman kesusilaan tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada masyarakat mengingat perbedaan latar belakang, kehidupan, dan budaya yang berbeda antara satu masyarakat dengan lainnya. Penempatan kesusilaan dalam pemahaman KUHP justru kembali kepada masalah baru. Kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP merupakan kesusilaan dengan latar belakang masyarakat dan budaya Eropa sangat berbeda dengan budaya Indonesia. Kesusilaan sudah seharusnya dipahami sebagai nilai keberadaban manusia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia. Oleh karena itu sudah tepat jika Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009 mendasarkan tugas yudikatif untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUDN 1945.

Hal yang menarik jika dikaji dari sisi pelaku perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Subyek hukum yang disebutkan dalam ketentuan hukum yaitu "setiap orang" yang dijelaskan sebagai "orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum" (Pasal 1 angka 21 UU ITE). Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup subyek hukum UU ITE mencakup orang perorangan dan badan hukum. Korporasi memang telah diakui sebagai subyek hukum pidana akan tetapi terbatas pada korporasi yang

³⁷Rosnidar Sembiring, "Norma dalam Perspektif Hakikat: Studi tentag Kebiasaan, Adat Istiadat dan Peraturan dalam Masyarakat", Jurnal Hukum Equality, Vol. 16 No. 2 Agustus 2011, h. 129

³⁸Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia, Malang, 2011, h. 36-42

berbadan hukum bukan korporasi yang tidak berbadan hukum. Pengaturan tersebut memberikan batasan yang merugikan dari sisi penegakan hukum mengingat pelaku dari perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud UU ITE tidak terbatas pada korporasi dalam bentuk badan hukum namun juga non badan hukum seperti Usaha Dagang (UD), persekutuan komanditer (CV) dan Firma (Fa).

6. Pengaturan Pornografi melalui internet menurut Undang-Undang Pornografi

Kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP) dalam sejarah pengaturan ketentuan hukum nasional membawa kesan tersendiri jika dibandingkan dengan pemberlakuan ketentuan hukum lainnya. Kesan tersebut muncul karena pada saat rancangan UUP dibahas oleh legislatif ternyata terdapat beberapa permasalahan yang menyertainya, yaitu penerbitan majalah Playboy yang dikenal sebagai majalah dewasa secara internasional serta pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran di Tangerang.39 Penerbitan majalah Playboy membawa sensasi tersendiri bagi masyarakat Indonesia karena majalah tersebut telah dikenal sebagai majalah yang memuat informasi melanggar norma kesusilaan apalagi majalah tersebut tidak segan-segan melibatkan artis untuk menjadi model. Boleh dikatakan majalah Playboy menjadi simbol dari publikasi seksualitas yang mengancam ketertiban umum masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-Undang Pornografi) tanggal 26 November 2008 maka Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Khusus mengenai pornografi. Meninjau judul Undang-Undang yang diberikan oleh legislator tampak penekanan Undang-Undang terhadap larangan perbuatanyang bersifat penyebarluasan materi asusila, seperti pembuatan, penampilan, penyebarluasan dan penggandaan materi asusila kepada pihak masyarakat luas bukan pada perbuatanprivasi. Judul Undang-Undang tersebut rupanya sangat jauh dari RUU APP dengan menghilangkan istilah pornoaksi sehingga perbuatan tersebut tetap dikenakan ketentuan hukum pidana dalam KUHP.

Kebijakan hukum yang diambil oleh legislator sebenarnya tidak ada perubahan signifikan jika dibandingkan dengan pengaturan kejahatan kesusilaan sebagaimana terdapat dalam KUHP. Dikatakan demikian karena kebijakan publik menjadi perhatian utama dari regulasi ketentuan hukum pidana bukan menyangkut ranah priyasi. Jadi ketentuan hukum Undang-Undang Pornografi memiliki sifat sama dengan KUHP hanya penekanan pengaturannya saja yang berbeda. KUHP mengatur kejahatan kesusilaan yang bersifat umum sedangkan Undang-Undang Pornografi mengatur kejahatan kesusilaan yang bersifat khusus terkait pornografi. Atau dengan kata lain, Undang-Undang Pornografi merupakan lex specialist dari KUHP.

Pembahasan terhadap apa yang dimaksud pornografi dapat ditinjau dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi yang mengatur:

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat."

Berdasarkan definsi pornografi tersebut, pornografi tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi yang melanggar norma kesusilaan melalui media dua dimensi akan tetapi termasuk di dalamnya semua media komunikasi dan informasi. Selain itu definisi pornografi dalam Pasal 1

³⁹Dita Indah Sari, "Karena Kekuasaan Butuh Patriarkhi", *Jurnal Perempuan: Mengapa Perempuan Menolak?*, No. 47, Mei 2006, h.10

angka 1 Undang-Undang Pornografi juga memberikan perluasan terhadap bentuk dari pornografi bukan hanya sebagai informasi yang disajikan melalui media komunikasi akan tetapi gerakan tubuh (pornoaksi). Susetyo⁴⁰ memberikan catatan bahwa definisi pornografi tersebut begitu lentur (memiliki ruang lingkup sangat luas, pen.) sehingga berpotensi memunculkan perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat.

Pemahaman terhadap pornografi tampak dengan jelas pada bentuk kejahatan kesusilaan menurut Undang-Undang Pornografi tampak pada tabel berikut:

 Tabel 2

 Bentuk Kejahatan Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi⁴¹

NO	Ketentuan Hukum	Perbuatanyang dilarang
1.	Pasal 4 ayat (1)	Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi
2.	Pasal 4 ayat (2)	Menyediakan jasa pornografi
3.	Pasal 5	Meminjamkan atau mengunduh pomografi (Pasal 4 ayat (1)
4.	Pasal 6	Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (Pasal 4 ayat (1)
5.	Pasal 7	Mendanai atau memfasilitasi perbuatan di Pasal 4
6.	Pasal 8	Sengaja/persetujuan sendiri menjadi obyek/model pornografi
7.	Pasal 9	Menjadikan orang lain sebagai obyek/model pornografi
8.	Pasal 10	Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi
9.	Pasal 11	Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek pornografi
10.	Pasal 12	Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi

Sepuluh bentuk kejahatan pornografi tersebut tetap berada dalam ruang lingkup kejahatan kesusilaan mengingat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menempatkan norma kesusilaan sebagai standar penilai ada atau tidaknya kejahatan kesusilaan. Menurut penulis pengaturan kejahatan kesusilaan dalam bidang pornografi harus diakui merupakan langkah berani dari legislator demi menyelamatkan masyarakat dari pengaruh negatif globalisasi. Hanya saja isu yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi hanya berorientasi pada industri pornografi dengan segala macam aktivitasnya.

Materi pornografi yang dilarang dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi terdiri dari dua bentuk yaitu:

- 1) Pornografi secara fisik
 - a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b) kekerasan seksual;
 - c) masturbasi atau onani;
 - d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

⁴⁰Heru Susetyo, "Perempuan dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Legislasi*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2010, h. 223-224

⁴¹Hwian Christianto, *Pornografi: Larangan, Batasan dan Perkembangannya*, 2018, Ruas Media, Yogyakarta, h. 14

- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak.

2) Jasa pornografi

- a) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Materi pornografi tersebut meliputi obyek pornografi bukan hanya perempuan tetapi juga lelaki. Hanya saja pandangan banyak orang dari setiap kasus pornografi yang terjadi lebih banyak menempatkan tubuh perempuan sebagai obyek pornografi.

Pemahaman dari perspektif fenimisme terhadap keberadaan Undang-Undang Pornografi sudah seharusnya mencerminkan perspektif keadilan gender untuk mencegah kriminalisasi perempuan sebagai pelaku padahal mereka berkedudukan sebagai korban. ⁴² Undang-Undang Pornografi memang memandang pelaku laki-laki atau perempuan namun mengingat kasus pornografi yang terjadi sering melibatkan perempuan sebagai obyek pornografi sudah seharusnya titik pandang kriminalisasi pada pelaku.

Permasalahan sebenarnya bersumber pada larangan pornografi dibandingkan dengan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Larangan pornografi dianggap mengekang kebebasan berekspresi sehingga harus dihindarkan. Wiratraman⁴³ justru menjelaskan bahwa hak berekspresi justru menjadi bagian dari pemikiran hak asasi manusia secara universal dalam sejarah pemikiran konstitusi Indonesia. Oleh karena itu pembatasan terhadap hak berekspresi harus didasarkan pada kepentingan umum yang diatur melalui undang-undang. Penjelasan pasal 4 ayat (1) dan penjelasan pasal 6 Undang-Undang Pornografi menekankan larangan pembuatan materi pornografi sebagai tindakan asusila jika ditujukan untuk kepentingan publikasi untuk dinikmati orang lain. Pembuatan materi untuk kepentingan diri sendiri tidak dianggap sebagi kejahatan pornografi justru tidak dilarang sebagai kejahatan kesusilaan. Pengaturan tersebut sangat bertentangan dengan pasal 43 Undang-Undang Pornografi yang mengharuskan setiap orang untuk memusnahkan setiap materi pornografi yang dimilikinya dalam jangka waktu satu bulan sejak berlakunya Undang-Undang Pornografi tersebut (per 26 Desember 2008).

Penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi sebenarnya secara implisit menegaskan keberadaan hak yang sangat melanggar kesusilaan, hak atas materi pornografi. Disebut sebagai hak atas materi pornografi mengingat keberadaan materi pornografi yang dibuat untuk diri sendiri tidak termasuk dalam kejahatan pornografi. Hanya saja keberadaan hak individu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. 44 Kondisi tersebut justru menimbulkan permasalahan tersendiri ketika satu sisi melarang pembuatan materi pornografi sedangkan di sisi lain membuka kesempatan beredarnya materi asusila.

Penggunaan norma kesusilaan sebagai batasan dari perbuatan pornografi pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi ternyata tidak sejalan dengan rumusan larangan pornografi

⁴²Sinta Situmorang, "Pornografi dan Tubuh Perempuan" dalam Sulistyowati Irianto, ed., Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan, Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h. 307

¹³R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Kebebasan Bereksprest. Penelusuran Pemikiran dalam Koonstitusi Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009, h. 128

[&]quot;Neng Djubaedah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 lentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 23-25

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Larangan pornografi lebih dirumuskan secara rinci terkait perbuatan apa yang termasuk dalam pornografi. Perbuatan yang dilarang yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat 6 bentuk perbuatan pornografi. Artinya, ketentuan hukum ini membawa kemudahan bagi penegak hukum untuk menerapkan ketentuan hukum tersebut pada kasus pornografi. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan tidak menjadi hal yang harus dibuktikan mengingat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menegaskan bahwa perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.

Korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam Undang-Undang Pornografi sendiri sejak awal sudah diakui dalam Pasal 1 angka 3 bahwa ruang lingkup subyek ("setiap orang") yaitu "orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum." Artinya secara definitif, Undang-Undang Pornografi selangkah lebih maju dalam 2 (dua) hal, Pertama Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum dan Kedua, cakupan korporasi yang dimaksudkan terdiri dari korporasi yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum dalam perbuatan pornografi melalui internet sendiri tidak hanya diakui secara yuridis normatif dengan melakukan penafsiran atas frasa "setiap orang" akan tetapi ditetapkan menjadi kualifikasi perbuatan yang memberatkan sanksi pidana. Hal tersebut tampak dalam Pasal 40 Undang-Undang Pornografi yang memberikan catatan pada saat dan dalam kondisi apa suatu perbuatan dikatakan dilakukan oleh korporasi, yaitu "dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi". Kedua frasa tersebut lebih lanjut dijelaskan lagi dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Pornografi masing-masing, dilakukan oleh korporasi ketika "dilakukan oleh orangorang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama." Berdasarkan frasa tersebut tampak bahwa syarat perwakilan korporasi dan hubungan kerja menjadi syarat utama bagi suatu perbuatan dinilai dilakukan oleh korporasi. Hal kedua tentang "atas nama suatu korporasi", Undang-Undang Pornografi sendiri tidak memberikan pengaturan secara tegas akan tetapi dapat dipahami bahwa frasa tersebut cukup dipahami jika tindakan tersebut dilakukan atas nama korporasi ketika dilakukan oleh orang yang mewakili korporasi.

Kualifikasi perbuatan pornografi melalui internet yang dilakukan oleh korporasi tersebut pada gilirannya memperberat sanksi yang diancamkan yaitu pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya juga dijatuhkan pidana denda terhadap korporasi dengan maksimum pidana denda dikalikan 3 (tiga) dari pidana yang diatur pada tiap larangan. Belum lagi pidana pokok tersebut lebih diperberat lagi dengan dapat dikenakannya pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum. Dengan demikian Undang-Undang Pornografi telah mengatur dengan seksama korporasi sebagai pelaku perbuatan pidana pornografi melalui internet.

Berdasarkan pemahaman perkembangan kebijakan hukum pidana terkait pornografi melalui internet oleh korporasi dalam ketujuh ketentuan hukum tersebut terdapat perbedaan mendasar dari cara merumuskan ketentuan hukum. *Pertama*, rumusan perbuatan didasarkan pada pelanggaran norma kesusilaan atau kesusilaan sedangkan *Kedua*, rumusan perbuatan didasarkan pada rincian perbuatan sendiri. Kedua bentuk rumusan tersebut sangat berpengaruh bagi penerapan ketentuan hukum atas

perbuatan pornografi melalui internet. Bentuk rumusan pertama memberikan tugas kepada hakim untuk menggali pemahaman norma kesusilaan yang hidup dan berkembang di masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap perkara yang diperiksanya. Berbeda dengan rumusan kedua, hakim cukup mempertimbangkan pemenuhan perbuatan pelaku terhadap rincian unsur perbuatan yang ada dalam rumusan ketentuan hukum.

Pencantuman kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 berarti menempatkan kesusilaan sebagai batasan dari perbuatan pornografi melalui internet. Bentuk rumusan tersebut memang memberikan ruang gerak yang luas bagi penegak hukum untuk memberikan penilaian tentang pornografi melalui internet. Bentuk rumusan semacam ini menurut Roeslan Saleh merupakan bentuk "norma samar-samar" yang sengaja diberlakukan oleh pembentuk Undang-Undang demi mengantisipasi perkembangan masyarakat. ⁴⁵ Norma kesusilaan pada dasarnya merupakan norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan sesama manusia di sebuah masyarakat. Keberadaan norma kesusilaan tersebut hidup dan berkembangan di masyarakat sebagai sebuah sistem perilaku demi mewujudkan kehidupan yang baik.

Kebijakan pengaturan perbuatan pornografi melaui internet sebagaimana diatur dalam UU ITE pada dasarnya memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum terutama hakim dalam memahami perkembangan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Pengaturan tersebut jika dikaitkan dengan pendekatan keamanan dalam teknologi informasi dan komunikasi dalam UU ITE menemukan titik temu karena pendekatan keamanan dilakukan 3 (tiga) pendekatan yang saling berhubungan, yaitu pendekatan hukum untuk mengatasi gangguan keamanan informasi, pendekatan teknologi dan pendekatan sosial budaya etika. Berdasarkan kebijakan regulasi ini, pemberlakuan larangan pornografi melalui internet dapat diterima oleh masyarakat sebagai hukum yang berlaku mengingat penerapan hukum tersebut mengakomodasi pemahaman norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Kesempatan pemahaman terhadap norma kesusilaan jika dikaitkan dengan ketiga pendekatan keamanan dalam UU ITE akan memiliki konsekuensi bahwa hakim harus menggali nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat terkini baik dari sisi hukum, teknologi, maupun sosial budaya etika masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, pemahaman akan hukum yang berlaku pun terbuka pada pemberlakuan hukum internasional terkait pornografi melalui internet.

Praktik hukum di dalam penanganan kasus pornografi melalui internet menunjukkan bahwa penegak hukum, terutama jaksa penuntut umum cenderung menggunakan Undang-Undang Pornografi sebagai dasar dakwaan. Hal tersebut memang tidak dapat dilepaskan dari pemahaman akan kedudukan Undang-Undang Pornografi sebagai *lex specialist* dari ketentuan hukum pidana umum, Pasal 282 KUHP. Penerapan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Pornografi tergolong mudah karena aparat penegak hukum cukup membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam rumusan secara formal tanpa harus menggali norma kesusilaan yang hidup di masyarakat. Ketentuan hukum Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Pornografi memudahkan penegak hukum untuk dengan cepat menindak perbuatan yang diduga mengandung muatan pornografi. Hanya saja pengaturan tersebut memberikan ruang lingkup sempit kepada penegak hukum untuk memahami perbuatan sebagai pornografi. Selain itu pemahaman terhadap pornografi hanya dibatasi pada muatan yang menunjukkan perbuatan atau kondisi secara eksplisit sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kesusilaan yang

46 Soemamo Partodihardjo, Op.cit, h. 73

es Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 53 (selanjutnya disebut Saleh I)

berlaku di masyarakat. Terkait dengan perbuatan pornografi melalui internet sendiri Undang-Undang Pornografi hanya memberikan pembahasan mengenai materi pornografi bukan pada perbuatan pornografi melalui internet. Memang pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi disebutkan bahwa penyebarluasan pornografi dapat dilakukan dengan media apapun hanya tidak secara spesifik mengatur perbuatan pornografi menggunakan media internet.

Pengaturan hukum pidana terkait perbuatan pornografi melalui internet sejak awal menempatkan norma kesusilaan sebagai batasan dalam melakukan penilaian perbuatan. Berbagai ketentuan hukum pidana menempatkan pelanggaran terhadap norma kesusilaan sebagai ukuran terjadinya perbuatan pornografi melalui internet. Keberadaan norma kesusilaan sebagai dasar dalam rumusan ketentuan hukum menandakan muatan hukum yang sangat mendasar karena menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sebagai tanda keberadaban suatu bangsa. Perdasarkan uraian sebelumnya, mulai Pasal 282 KUHP, Pasal 50 jo. Pasal 22 UUT dan Pasal 57 jo. Pasal 42 ayat (1) UUT, Pasal 57 huruf d jo. Pasal 36 ayat (5) huruf b UU No. 32 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Penempatan norma kesusilaan sebagai batasan dalam melakukan penilaian perbuatan pornografi melalui internet tidak terlepas dari pemahaman akan pentingnya norma kesusilaan bagi masyarakat Indonesia.

Norma kesusilaan merupakan norma yang memberikan dasar atau ukuran bagi suatu perbuatan yang baik atau tidak baik. Hatta memposisikan "norma kesusilaan sebagai pedoman pergaulan hidup di masyarakat yang berpangkal pada hatu nurani dengan sanksi moril antara lain perasaan menyesal." Jika dikaitkan dengan norma lain seperti norma sopan santun dan norma hukum maka norma kesusilaan lebih memberikan dasar penilaian (ukuran) yang berlaku bagi pribadi seseorang untuk berinteraksi maupun tidak berinteraksi dengan orang lain. Sudikno menjelaskan hakikat norma kesusilaan ini dengan "kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Asal atau sumber kaedah kesusilaan adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir tetapi ditujukan kepada sikap batin manusia juga." Hakikat norma kesusilaan menurut Sudikno lebih merupakan masalah pribadi individu ketika melihat suatu perbuatan itu jahat misalnya penipuan, pencurian atau perkosaan apakah dirinya merasa menyesal, malu, takut atau rasa bersalah.

Sebagai norma yang bersifat publik sebenarnya norma kesusilaan ini sendiri memberikan dasar keberlakuan yang sifatnya luas. Sifat luas ini sendiri sebenarnya di dasarkan atas pertimbangan bahwa tiap individu memiliki satu dasar penilaian yang sama bahwa sesuatu itu salah atau buruk sehingga sifatnya universal atau umum. Adami Chazawi menggunakan istilah yang berbeda tentang perbuatan asusila ini dengan "tindak pidana kesopanan" namun pada intinya dimaknai sama sebagai upaya untuk "melindungi kepentingan hukum (rechtsbelang) dari rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan termasuk di dalamnya)". 50 Sebagai contoh, "mempertontonkan orang telanjang" merupakan suatu perbuatan yang di cela atau di anggap buruk oleh semua golongan masyarakat. Di dalam praktek yang dijumpai perbedaan perlakuan itu bukan mengisyaratkan adanya sikap yang berbeda dimana satu masyarakat itu melarang dan masyarakat yang lain itu memperbolehkan. Tiap masyakarat itu pasti melarang dan menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan yang tidak baik, hanya saja respons terhadap perbuatan ini yang berbeda dari tiap masyarakat.

⁴⁷B. Wibowo Suliantoro, "Dialektika Hukum dan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Kajian Moral Politik Hukum", *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 27 No. 1, Juni 2007, h. 41

⁴⁸Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus Umum dan Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.23

⁴⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, h.9-10

⁵⁰Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h.1

Pemahaman akan substansi perbuatan yang dilarang dari pornografi melalui internet yang bersumber pada norma kesusilaan tersebut pada tiap ketentuan hukum tidak selalu diikuti dengan pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Terdapat berbagai variasi pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana terkait larangan pornografi melalui internet. Variasi pengaturan korporasi tersebut setidaknya dapat dirangkum dalam 2 (dua) pemahaman pokok, *pertama* pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Bahwa tidak semua undang-undang mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana secara eksplisit. Beberapa undang-undang justru mengakui korporasi sebagai pelaku perbuatan pidana berdasarkan penafsiran sistematik dari frasa "setiap orang" dari Pasal 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang *a quo* namun tidak mengatur secara khusus. Undang-Undang lain justru memberikan pengaturan khusus seperti halnya Undang-Undang Pornografi. *Kedua*, Ukuran korporasi melakukan perbuatan pornografi melalui internet. Berdasarkan uraian ketujuh ketentuan hukum tersebut, Undang-Undang Pornografi saja yang mengatur dengan jelas kapan dan dalam keadaan seperti apa korporasi dikatakan bertanggungjawab atas perbuatan pornografi melalui internet.

PENUTUP

Kebijakan hukum pidana atas larangan pornografi melalui internet oleh korporasi menjadi kebutuhan yang harus dilakukan mengingat semakin maraknya kasus pornografi melalui internet yang dilakukan korporasi. Arti penting pengaturan korporasi sebagai subyek perbuatan pidana pornografi melalui internet tidak dapat dilepaskan dari pemahaman akan pentingnya perlindungan kesusilaan masyarakat sebagaimana ditekankan oleh tiap ketentuan hukum. Keterlibatan korporasi dalam pornografi melalui internet menunjukkan bahaya pornografi sudah memasuki ranah bisnis yang tidak hanya merusak sendi perekonomian bangsa melainkan sendi moral kesusilaan bangsa Indonesia. Kondisi pengaturan atas larangan pornografi melalui internet oleh korporasi saat ini masih beragam dan belum memiliki kesamaan dalam pemahaman akan pentingnya korporasi sebagai subyek hukum pidana. Di satu sisi ketentuan hukum hanya memberikan pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan mencantumkan frasa "setiap orang" yang ditafsirkan sebagai orang perseorangan atau badan hukum atau non badan hukum. Di sisi lain terdapat ketentuan hukum yang telah memberikan kebijakan pengakuan korporasi dengan memberikan penekanan kondisi saat perbuatan itu dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Pemahaman atas kedua bentuk tersebut lebih lanjut dijelaskan dengan syarat "dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama." Berdasarkan pemahaman tersebut kebijakan hukum pidana atas perbuatan pornografi melalui internet telah dilakukan dalam undang-undang khusus yang masing-masing memiliki bentuk rumusan berbeda. Hal tersebut menunjukkan pentingnya harmonisasi ketentuan hukum atas larangan pornografi melalui internet oleh korporasi mengingat bahaya pornografi yang semakin hari mengancam ketertiban hidup masyarakat, secara khusus kesusilaan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ancel, Marc., Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problems, Shocken Books, New York
1965

- Arief, Barda Nawawi., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Cetakan ketiga. Bandung, 2005
- ., Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Budhijanto, Danrivanto., Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Burgin, Burhan., Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Chazawi, Adami., Tindak Pidana mengenai Kesopanan, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- ., & Ferdian, Ardi., Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayumedia, Malang, 2011
- Christianto, Hwian., Kejahatan Kesusilaan, Suluh Media, Yogyakarta, 2017
 - ... Pornografi: Larangan, Batasan dan Perkembangannya, Ruas Media, Yogyakarta, 2018
- Djubaedah, Neng., Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Fakih, Mansour., Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Press berkerjasama Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Garner, Bryan A., ed., Black's Law Dictionary, Tenth Edition, Thomson Reuters, Paul Minnesota, 2014
- Hatta, Moh., Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus Umum dan Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Irianto, Sulistyowati., ed., Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan, Obor Indonesia, Jakarta, 2008
- Lim, Yee Fen., Cyberspace Law: Commentaries and Materials, Second Edition, Oxford University Press. Victoria, 2007
- Mertokusumo, Sudikno., Mengenal Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Arief, Nawawi., Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007
- Mulyadi, Lilik., Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Pengadilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Oktoberina, Sri Rahayu., & Savitri, Niken., Ed., Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., Refika Aditama, Bandung, 2008
- Partodihardjo, Soemarno., Tanya Jawab sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Ramli, Ahmad M., Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Saleh, Roeslan., Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Santoso, Topo., Seksualitas dan Hukum Pidana, Ind-Hill Co., Depok, 1997
- Stigliz, Joseph E., Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional, PT Ina Publikatama, Jakarta, 2003
- Syahdeini, Sutan Remy., Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Jurnal

- Candra, Septa., "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3 Tahun 2013
- Christianto, Hwian., "Kejelasan Informasi atas Layanan Call Center Automatic Teller Machine (ATM) sebagai Tanggung Jawab Korporasi", *Jurnal Respublica*, Vol. 2, Juni 2013
- Fathor, "Hubungan antara Dimensi Kualitas Jasa, Nilai, dan Kepuasan Nasabah Bank Jatim di Pulau Madura", *Jurnal Pamator:Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol.3, No.2 Oktober 2010
- Indah., C. Maya., "Refleksi atas Paradigma Positivisme dalam Ilmu Hukum Menuju Nilai Keadilan", Jurnal Refeleksi Hukum, Oktober 2010
- Kariodimedjo, Dina Widya., "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait dan Desain Industri", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2, No. 2 Juni 2010
- Makarim, Edmon., "The Protection of Consumers' Rights and The Application of Criminal Law in the Unlawful Operation of Services and Content Service Applications", *Indonesia Law Review*, Year 2 Vol. 2, May-August 2012
- Ramli, Ahmad M., "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal* Legislasi, Vol. 5 No. 4 Desember 2008
- Sembiring, Rosnidar., , "Norma dalam Perspektif Hakikat: Studi tentag Kebiasaan, Adat Istiadat dan Peraturan dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum Equality*, Vol. 16 No. 2 Agustus 2011
- Sari, Dita Indah., "Karena Kekuasaan Butuh Patriarkhi", *Jurnal Perempuan: Mengapa Perempuan Menolak?*, No. 47, Mei 2006
- Soemarsono, Maleha., "Negara Hukum Indonesia ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-37 No. 2 April-Juni 2007
- Suliantoro, B. Wibowo., "Dialektika Hukum dan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Kajian Moral Politik Hukum", *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 27 No. 1, Juni 2007
- Supanto, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pembajakan Perangkat Lunak Komputer", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. , Oktober 2007
- Susetyo, Heru., "Perempuan dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Legislasi*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2010
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana., "Kebebasan Berekspresi: Penelusuran Pemikiran dalam Konstitusi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, April 2009

Sumber Internet

- Ais/Romuaidus Pius, "Video Pesta Seks Pelajar Beredar di Gunung Kidul", sumber http://regional.kompas.com/ tanggal 16 Februari 2012, diakses tanggal 26 September 2015
- C01 & Richsan Alamsyah, "Ini Sulitnya Berantas Bisnis Pornografi online menurut Polri", https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/02/13/njp77f-ini-sulitnya-berantas-bisnis-pornografi-online-menurut-polri-, diunduh 20 Maret 2019
- Glori K. Wadrianto, "Misterius, Kasus Video Porno Guru Matematika", sumber http://regional.kompas.com/read/2011/> tanggal 16 Februari 2012, diakses 26 September 2015
- Glori K. Wadrianto, "DijagaKetat, Sidang Kasu Video Porno Polisi", sumber http://regional.kompas.com/read tanggal 2 Februari 2012, di unduh tanggal 16 Februari 2012

- Hadi Santoso, "Foto Syur Anggota DPR Beredar", sumber < http://nasional.kompas.com/readtanggal 23 Mei 2008>, di akses 26 September 2015
- Kompas Online, "Indonesia Masuk 10 Besar Penyumbang Cybercrime Terbanyak". http://tekno.kompas.com/read/2012/05/16/09403718/indonesia.masuk.10.besa r.penyumbang.quotcyber.crimequot.terbanyak>, Diakses 19 November 2015
- OKZ/CN27, "Pecat Arifanto Dari DPR", sumber http://suaramerdeka.com/ tanggal 9 April 2011, di akses 26 September 2015
- Siaran Pers No. 101/PIH/KOMINFO/12/2015, "Siaran Pers tentang Pemblokiran Situs Judi dan Pornografi", http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6555/Siaran- Pers-NO-101-PIH-KOMINFO-12-2015-Tentang-Pemblokiran-Situs-Judi-dan-Pornografi-/0/siaran pers#.Vqb6QVJiLIU>, 31 Desember 2015, diunduh 22 Januari 2016

PERSPEKTIF & HUKUM BISNIS

DI INDONESIA

Kumpulan Catatan Kritis

Mengingat era globalisasi dan era Revolusi Industri 4.0 yang menghadirkan perkembangan dunia bisnis dan industri yang bergerak dengan pesat, hal ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Kejahatan pun muncul dalam berbagai macam bentuk dan modus operandi sehingga membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang tipologi, konsep dan penanganan kejahatan yang telah berkembang tersebut. Buku ini membahas berbagai kajian kritis baik dalam teori maupun praktek hukum dalam hal-hal yang terkait dengan hukum bisnis, secara spesifik yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi.

Buku ini dapat menjadi referensi bagi para pemerhati hukum, akademisi, praktisi hukum maupun mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari tentang hukum bisnis khususnya terkait dengan berbagai tipologi kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi di Indonesia beserta penanggulangannya.

MS Centre for Law

GENTA PUBLISHING Literatur Hukum Indonesia Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4 Jl. Rajawali Gedongan Baru Banguntapan, Bantul-Yogyakarta - INDONESIA Telp. 0274-451654, 0812 3781 8611 E-mail: redaksigenta@yahoo.com

